



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Muhammad Riski Salis Bin Supardi**
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 13 Tahun/12 Juli 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.001 RW.002 Dusun Galang Desa Sukoanyar
Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum AL BANNA pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg tanggal 22 Mei 2023;

Anak didampingi oleh Alfian Syulukh, S.Psi selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Bojonegoro;

Anak didampingi oleh Pamannya yang bernama Muhammad Muklis selaku Wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak MOHAMMAD RISKI SALIS Bin SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak MOHAMMAD RISKI SALIS Bin SUPARDI dengan Tindakan berupa pengembalian kepada Wali;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit HP merk OPPO Tipe : CPH2113 IMEI 1 : 86860577041943511 IMEI 2 : 860577041943503 warna Biru;
 - b. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J7 Frem Tipe SM-G610F/DS IMEI 1 352721/09/284180/3 IMEI 2 352721/09/284180/1 warna krem;
 - c. 1 (satu) unit HP merk REALME C11 Tipe : RMX3231 IMEI 1 : 864038058900015 IMEI 2 : 864038058900007 warna Biru;
 - d. 1 (satu) unit HP merk INFINIX HOT 11 Play Tipe : X688B IMEI 1 : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna Biru.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Anak dapat dikembalikan kepada walinya dengan alasan agar Anak mendapatkan perhatian dan pengawasan dari walinya tersebut;

Setelah mendengar rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya agar terhadap Anak dijatuhi tindakan berupa Perawatan di LPKS;

Setelah mendengar pendapat wali Anak yakni Pamannya yang pada pokoknya agar Anak dapat diserahkan ke pondok pesantren dengan alasan agar anak dapat dibina sehingga perilakunya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak MOHAMMAD RISKI SALIS Bin SUPARDI (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL7010150521 lahir pada tanggal 12 Juli 2009 sehingga masih dikategorikan sebagai Anak) pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Counter HP 'MBAH PHONE' yang beralamat di RT.011 RW. 002 Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lamongan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib, dengan berjalan kaki dari Pondok SPMAA Turi, Anak pergi menuju counter handphone "MBAH PHONE" milik saksi MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN yang berlokasi di sebelah selatan Balai Desa Kemlagigede bertempat di RT.011 RW. 002 Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, sesampainya di counter "MBAH PHONE" ketika Anak melihat situasi sekitar counter yang sepi lalu Anak berjalan ke samping counter dan melihat ada tangga, kemudian Anak menggunakan tangga tersebut untuk memanjat naik keatas counter lalu masuk ke dalam counter melalui plafon kemudian pada saat berada di dalam counter, Anak melihat 1 (satu) unit HP merk OPPO Tipe : CPH2113 IMEI 1 : 86860577041943511 IMEI 2 : 860577041943503 warna Biru, 1 (satu) unit HP merk REALME C11 Tipe : RMX3231 IMEI 1 : 8640380589000015 IMEI 2 : 864038058900007 warna Biru Danau, 1 (satu) unit HP merk INFINIX HOT 11 Play Tipe : X688B IMEI 1 : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna Biru dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna Biru Hitam yang berada di rak kaca lalu Anak mengambil 4 (empat) unit Handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana yang dikenakan selanjutnya Anak keluar dari counter dengan cara memanjat tembok melalui plafon tempat Anak masuk kemudian Anak kembali ke Pondok SPMAA Turi dan menyimpan 4 (empat) unit Handphone yang telah diambil, selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib anak menemui ibunya yakni saksi SITI ROKAYAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Asrama putri taruni Pondok SPMAA Turi kemudian Anak menitipkan 2 (dua) unit Handphone hasil curian yakni 1 (satu) unit HP merk REALME C11 Tipe : RMX3231 IMEI 1 : 8640380589000015 IMEI 2 : 864038058900007 warna Biru Danau dan 1 (satu) unit HP merk INFINIX HOT 11 Play Tipe : X688B IMEI 1 : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna Biru.
- Bahwa sekira pukul 07.30 wib ketika saksi MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN hendak membuka toko counter, saksi MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN melihat pintu belakang counter dalam keadaan terbuka dan melihat atap ruko

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

counter yang terbuat dari asbes berlubang dan mendapati bahwa barang-barang milik saksi MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Tipe : CPH2113 IMEI 1 : 86860577041943511 IMEI 2 : 860577041943503 warna Biru, 1 (satu) unit HP merk REALME C11 Tipe : RMX3231 IMEI 1 : 864038058900015 IMEI 2 : 864038058900007 warna Biru Danau, 1 (satu) unit HP merk INFINIX HOT 11 Play Tipe : X688B IMEI 1 : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna Biru dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna Biru Hitam telah hilang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 03.00 Wib Anak kembali pergi ke Counter Handphone "MBAH PHONE" dengan cara berjalan kaki setibanya di Counter Handphone "MBAH PHONE", Anak berjalan ke arah belakang counter lalu Anak membuka pintu yang terkunci dengan cara mendorong pintu dengan pelan lalu memutar pengait yang terbuat dari kayu setelah itu Anak masuk kedalam counter dan melihat ada seseorang yakni saksi MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN di dalam counter sedang tertidur sehingga Anak berjalan dengan berhati-hati, di dalam counter Anak mengetahui ada CCTV lalu Anak mencari DVR/BOX CCTV untuk mencabut kabel CCTV dan mengambil DVR/BOX CCTV kemudian Anak keluar untuk membuang DVR/BOX CCTV ke sungai yang berada di belakang counter, selanjutnya Anak masuk kembali ke dalam counter dan menemukan tas warna cokelat dan membukanya yang isinya sejumlah uang, disamping Tas tersebut terdapat 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J7 Prime warna Putih Gold lalu Anak mengambil 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J7 Prime warna Putih Gold tersebut dan dimasukkan ke dalam saku baju yang dikenakannya serta mengambil tas warna cokelat yang berisi uang tersebut lalu Anak keluar dari counter tersebut, sesampainya di belakang counter, Anak mengambil uang tunai yang berada didalam Tas sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sedangkan kemudian Anak meninggalkan tas tersebut di sekitar lokasi untuk selanjutnya Anak kembali ke Pondok SPMAA Turi lalu handphone beserta uang hasil curian tersebut Anak simpan di almari pondok.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.30 wib saksi MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN terbangun dari tidur dan melihat pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka dan saksi MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN melihat ada bekas jejak kaki di lantai, lalu saksi MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN mendapati 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J7 Prime warna Putih Gold dan mesin CCTV(VDR) di dalam counter sudah tidak ada pada tempat semula lalu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 06.00 wib saksi MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN menemukan tas coklat milik saksi MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN berada di belakang counter tepatnya disamping pintu belakang dan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ada di dalam tas tersebut telah hilang.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib Anak kembali bertemu dengan saksi SITI ROKAYAH di Asrama putri taruni Pondok SPMAA Turi kemudian saksi SITI ROKAYAH bertanya "LE SIDO NYOLONG TA GAK (nak jadi mencuri apa tidak)" namun Anak tidak menjawab dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi SITI ROKAYAH, lalu pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Anak menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi SITI ROKAYAH dan sekira pukul 21.00 WIB Anak menyerahkan lagi uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi SITI ROKAYAH.
- Bahwa hasil dari pencurian tersebut Anak gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan sebagian diserahkan kepada saksi SITI ROKAYAH
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Muhammad Zainal Bin H. Sodikul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak yang sudah mengambil barang milik Saksi;
 - Bahwa barang milik Saksi yang diambil berupa 5 (lima) unit Handphone dengan merk sebagai berikut: 1 (satu) unit HP Samsung J7 Prime warna putih Gold, 1 (satu) unit HP Invinix Hot 11 Play warna Biru, 1 (satu) unit HP VIVO Y91 warna hitam, 1 (satu) unit HP OPPO Reno 4 warna Biru dan 1 (satu) unit HP Realme C11 warna Biru serta 1 (satu) buah mesin CCTV (VDR) dan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang milik Saksi adalah Anak tersebut setelah diberi tahu oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa kejadiannya sebanyak 2 (dua) kali yakni yang Pertama pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib di Ruko Counter HP "MBAH PHONE" milik Saksi yang berada di Selatan Balai Desa Kemlagigede Rt. 011 Rw. 002 Kecamatan Turi Kab. Lamongan, saat itu Saksi masuk dari depan dan melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka dan plafon Saksi yang terbuat dari asbes sudah berlubang, selanjutnya Saksi memeriksa barang-barang Saksi, ternyata 4 (empat) unit Handphone milik Saksi di dalam counter HP telah hilang;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 bertempat di counter HP milik Saksi tersebut, saat itu Saksi sedang tidur didalam counter dan pada saat Saksi terbangun Saksi melihat ada jejak kaki dan pintu belakang dalam keadaan terbuka, setelah itu Saksi menemukan tas warna coklat milik Saksi berada di samping pintu belakang Counter namun uang sejumlah Rp 2.000.000,- yang berada dalam tas tersebut sudah hilang, selain itu Saksi juga kehilangan 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) buah mesin CCTV (VDR);
- Bahwa Anak mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih sekitar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa dari kelima Handphone milik Saksi yang hilang, ada yang belum ditemukan yaitu 1 (satu) unit HP VIVO Y91 warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

2. Saksi Agus Setiyo Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak yang telah mengambil barang milik Saksi Korban Muhammad Zainal Bin H. Sodikul tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Ponpes SPMAA Turi Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Anak ditangkap berdasarkan laporan dari pengurus Ponpes SPMAA Turi sdr. Aslamtu Lirobil Alamin Bin Sagino serta laporan dari Saksi Korban Muhammad Zainal;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari pengurus Ponpes SPMAA Turi sdr. Aslamtu Lirobbil Alamin Bin Sagino bahwa awalnya merasa curiga dengan Anak Mohammad Riski Salis yang saat itu membawa 2 (dua) unit Handphone antara lain 1 (satu) unit HP Samsung J7 Prime warna putih Gold dan 1 (satu) unit HP OPPO Reno 4 warna Biru didalam Pondok kemudian sdr. Aslamtu Lirobbil Alamin melapor ke Polsek Turi dan selanjutnya petugas menghubungkan laporan tersebut dengan laporan Korban Muhammad Zainal selaku pemilik Counter HP "MBAH PHONE" yang sudah kehilangan barang-barang didalam Counternya, selanjutnya Saksi dengan anggota lain mendatangi Ponpes SPMAA Turi untuk menginterogasi Anak Mohammad Riski Salis yang kemudian mengakui jika sudah melakukan pencurian di Counter HP "MBAH PHONE" milik Saksi Korban Muhammad Zainal;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Mohammad Riski Salis jika pencurian dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib dan kedua pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib yang mana semuanya dilakukan di Ruko Counter HP "MBAH PHONE" milik Saksi Korban Muhammad Zainal yang berada di Selatan Balai Desa Kemlagigede Rt. 011 Rw. 002 Kecamatan Turi Kab. Lamongan;
- Bahwa Anak Mohammad Riski Salis melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa menurut laporan dari Saksi Korban Mohammad Zainal bahwa barang yang diambil antara lain 5 (lima) unit Handphone dengan berbagai merk, 1 (satu) buah mesin CCTV (VDR) dan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat menangkap Anak Mohammad Riski Salis ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung J7 Prime warna putih Gold, 1 (satu) unit HP Invinix Hot 11 Play warna Biru, 1 (satu) unit HP OPPO Reno 4 warna Biru dan 1 (satu) unit HP Realme C11 warna Biru;
- Bahwa menurut pengakuan Anak bahwa dirinya saat itu tidak memiliki uang dan sebelumnya disuruh oleh Ibunya yaitu Siti Rokayah untuk mengambil barang milik orang lain dan nantinya hasil pencurian akan dijual;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Samsung J7 Prime warna putih Gold dan 1 (satu) unit HP OPPO Reno 4 warna Biru ditemukan sedang dibawa oleh Anak Mohammad Riski Salis sedangkan 1 (satu) unit HP Invinix Hot 11 Play warna Biru dan 1 (satu) unit HP Realme C11 warna Biru dibawa oleh Ibunya yaitu Siti Rokayah;
- Bahwa untuk uang tunai menurut pengakuan Ibunya Anak yaitu Siti Rokayah, sudah habis untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan sdr. Siti Rokayah sebelumnya sudah sering menyuruh Anak untuk mengambil barang milik orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Anak telah mengambil barang berupa 5 (lima) unit Handphone dengan merk sebagai berikut: 1 (satu) unit HP Samsung J7 Prime warna putih Gold, 1 (satu) unit HP Invinix Hot 11 Play warna Biru, 1 (satu) unit HP VIVO Y91 warna hitam, 1 (satu) unit HP OPPO Reno 4 warna Biru dan 1 (satu) unit HP Realme C11 warna Biru serta 1 (satu) buah mesin CCTV (VDR) dan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik Saksi Korban Muhammad Zainal tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Ponpes SPMAA Turi Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Anak mengambil barang milik Saksi Korban Muhammad Zainal dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni Pertama pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib dan kedua pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib yang mana semuanya dilakukan di Ruko Counter HP "MBAH PHONE" milik Saksi korban Muhammad Zainal yang berada di Selatan Balai Desa Kemlagigede Rt. 011 Rw. 002 Kecamatan Turi Kab. Lamongan;
- Bahwa kejadian pertama Anak mengambil 4 (empat) unit Handphone dengan berbagai merk dan yang kedua Anak mengambil 1 (satu) unit Handphone, 1 (satu) buah mesin CCTV (VDR) dan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Anak mengambil barang tersebut seorang diri;
- Bahwa pada kejadian pertama Anak mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan dengan cara Anak terlebih dahulu melihat kondisi disekitar counter tersebut dan setelah sepi kemudian Anak berjalan ke samping Counter dan melihat ada tangga yang kemudian Anak gunakan untuk naik ke Plafon/atap, setelah itu Anak masuk kedalam counter secara perlahan-lahan, setelah berhasil masuk dalam Counter kemudian Anak mengambil 4 (empat) unit Handphone yang ada didalam rak kaca dan kemudian Anak keluar dari Counter melalui pintu belakang dan kembali ke Pondok SPMAA Turi;
- Bahwa pada kejadian kedua Anak mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan dengan cara Anak masuk ke dalam Counter melalui pintu belakang yang mana sebelumnya Pintu belakang Anak buka kuncinya yang terbuat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kayu, setelah berhasil masuk dalam Counter kemudian secara perlahan-lahan Anak mengambil 1 (satu) unit Handphone, 1 (satu) buah mesin CCTV (VDR) dan sebuah Tas warna coklat yang ada disamping tempat korban tidur, setelah itu Anak keluar dari pintu belakang dan kembali ke Pondok SPMAA Turi selain itu Anak juga membuang mesin CCTV (VDR) ke sungai;

- Bahwa Anak dalam melakukan pencurian menggunakan tangan kosong;
- Bahwa maksud Anak membuang mesin CCTV (VDR) untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa pada saat kejadian kedua, Saksi Korban sedang tidur didalam Counter dan saat itu Anak masuk ke dalam counter secara perlahan-lahan;
- Bahwa niat untuk mengambil barang milik orang lain karena sebelumnya disuruh oleh Ibu Anak (sdri. Siti Rokayah);
- Bahwa Ibu Anak menyuruh Anak dengan berkata "*Le Sampean Duwe Duwek Ta, Nek Mboten Duwe Duwek Sampeyan Nyolongo Tapi Ojok Sampek Ketahuan* (nak kamu punya uang ta, kalau tidak punya uang kamu mencuri saja tapi jangan sampai ketahuan)";
- Bahwa ibu Anak menyuruh mencuri karena Ibu Anak (sdri. Siti Rokayah) tidak punya uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa jika Anak menolak maka Ibu Anak (sdri. Siti Rokayah) akan marah;
- Bahwa Anak sudah sering melakukan pencurian dan pastinya Anak sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Muhammad Muklis yang merupakan Paman dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah anak dalam kondisi gangguan jiwa sedangkan Ibu Anak tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Anak sudah seringkali mengambil barang orang lain sehingga menimbulkan keresahan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal Anak;
- Bahwa Paman Anak berharap agar Anak dapat ditempatkan di pondok pesantren agar dapat dibina perilakunya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk OPPO Tipe : CPH2113 IMEI 1 : 86860577041943511 IMEI 2 : 860577041943503 warna Biru;
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J7 Frem Tipe SM-G610F/DS IMEI 1 352721/09/284180/3 IMEI 2 352721/09/284180/1 warna krem;
- 1 (satu) unit HP merk REALME C11 Tipe : RMX3231 IMEI 1 : 864038058900015 IMEI 2 : 864038058900007 warna Biru;
- 1 (satu) unit HP merk INFINIX HOT 11 Play Tipe : X688B IMEI 1 : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil barang berupa 5 (lima) unit Handphone dengan merk sebagai berikut: 1 (satu) unit HP Samsung J7 Prime warna putih Gold, 1 (satu) unit HP Invinix Hot 11 Play warna Biru, 1 (satu) unit HP VIVO Y91 warna hitam, 1 (satu) unit HP OPPO Reno 4 warna Biru dan 1 (satu) unit HP Realme C11 warna Biru serta 1 (satu) buah mesin CCTV (VDR) dan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik Saksi Korban Muhammad Zainal tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di Ponpes SPMAA Turi Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Anak ditangkap berdasarkan laporan dari pengurus Ponpes SPMAA Turi sdr. Aslamtu Lirobil Alamin Bin Sagino serta laporan dari Saksi Korban Muhammad Zainal kepada Anggota Polsek Turi yakni Saksi Agus Setiyo Wibowo;
- Bahwa kemudian Saksi Agus Setiyo Wibowo mendapatkan laporan dari pengurus Ponpes SPMAA Turi sdr. Aslamtu Lirobil Alamin Bin Sagino bahwa awalnya merasa curiga dengan Anak yang saat itu membawa 2 (dua) unit Handphone antara lain 1 (satu) unit HP Samsung J7 Prime warna putih Gold dan 1 (satu) unit HP OPPO Reno 4 warna Biru didalam Pondok kemudian sdr. Aslamtu Lirobil Alamin melapor ke Polsek Turi dan selanjutnya Saksi Agus Setiyo Wibowo menghubungkan laporan tersebut dengan laporan Saksi Korban Muhammad Zainal selaku pemilik Counter HP "MBAH PHONE" yang sudah kehilangan barang-barang didalam Counternya, selanjutnya Saksi Agus Setiyo Wibowo dengan anggota lain mendatangi Ponpes SPMAA Turi untuk menginterogasi Anak yang kemudian mengakui jika sudah melakukan pencurian di Counter HP "MBAH PHONE" milik Saksi Korban Muhammad Zainal;
- Bahwa Anak mengambil barang milik Saksi Korban Muhammad Zainal dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni Pertama pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib dan kedua pada hari Selasa tanggal 31

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib yang mana semuanya dilakukan di Ruko Counter HP "MBAH PHONE" milik Saksi korban Muhammad Zainal yang berada di Selatan Balai Desa Kemlagigede Rt. 011 Rw. 002 Kecamatan Turi Kab. Lamongan;

- Bahwa kejadian pertama Anak mengambil 4 (empat) unit Handphone dengan berbagai merk dan yang kedua Anak mengambil 1 (satu) unit Handphone, 1 (satu) buah mesin CCTV (VDR) dan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Anak mengambil barang tersebut seorang diri;
- Bahwa pada kejadian pertama Anak mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan dengan cara Anak terlebih dahulu melihat kondisi disekitar counter tersebut dan setelah sepi kemudian Anak berjalan ke samping Counter dan melihat ada tangga yang kemudian Anak gunakan untuk naik ke Plafon/atap, setelah itu Anak masuk kedalam counter secara perlahan-lahan, setelah berhasil masuk dalam Counter kemudian Anak mengambil 4 (empat) unit Handphone yang ada didalam rak kaca dan kemudian Anak keluar dari Counter melalui pintu belakang dan kembali ke Pondok SPMAA Turi;
- Bahwa pada kejadian kedua Anak mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan dengan cara Anak masuk ke dalam Counter melalui pintu belakang yang mana sebelumnya Pintu belakang Anak buka kuncinya yang terbuat dari kayu, setelah berhasil masuk dalam Counter kemudian secara perlahan-lahan Anak mengambil 1 (satu) unit Handphone, 1 (satu) buah mesin CCTV (VDR) dan sebuah Tas warna coklat yang ada disamping tempat korban tidur, setelah itu Anak keluar dari pintu belakang dan kembali ke Pondok SPMAA Turi selain itu Anak juga membuang mesin CCTV (VDR) ke sungai;
- Bahwa Anak dalam melakukan pencurian menggunakan tangan kosong;
- Bahwa maksud Anak membuang mesin CCTV (VDR) untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa pada saat kejadian kedua, Saksi Korban sedang tidur didalam Counter dan saat itu Anak masuk ke dalam counter secara perlahan-lahan;
- Bahwa niat untuk mengambil barang milik orang lain karena sebelumnya disuruh oleh Ibu Anak (sdri. Siti Rokayah);
- Bahwa Ibu Anak menyuruh Anak dengan berkata "Le Sampean Duwe Duwek Ta, Nek Mboten Duwe Duwek Sampeyan Nyolongo Tapi Ojok Sampek Ketahuan (nak kamu punya uang ta, kalau tidak punya uang kamu mencuri saja tapi jangan sampai ketahuan)";
- Bahwa ibu Anak menyuruh mencuri karena Ibu Anak (sdri. Siti Rokayah) tidak punya uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg



- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Anak dan keluarganya telah meminta maaf kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Anak Muhammad Riski Salis Bin Supardi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Muhammad Riski Salis Bin Supardi dengan identitas sebagaimana yang telah disebutkan dan telah diakui, yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Anak karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Anak merupakan subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang



didakwakan oleh Penuntut Umum, maka unsur “Barangsiapa” dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Anak telah mengambil barang berupa 5 (lima) unit Handphone dengan merk 1 (satu) unit HP Samsung J7 Prime warna putih Gold, 1 (satu) unit HP Invinix Hot 11 Play warna Biru, 1 (satu) unit HP VIVO Y91 warna hitam, 1 (satu) unit HP OPPO Reno 4 warna Biru dan 1 (satu) unit HP Realme C11 warna Biru serta 1 (satu) buah mesin CCTV (VDR) dan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik Saksi Korban Muhammad Zainal tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban tersebut;

Bahwa Anak mengambil barang milik Saksi Korban Muhammad Zainal dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni Pertama pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib dan kedua pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib yang mana semuanya dilakukan di Ruko Counter HP “MBAH PHONE” milik Saksi korban Muhammad Zainal yang berada di Selatan Balai Desa Kemlagigede Rt. 011 Rw. 002 Kecamatan Turi Kab. Lamongan;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai miliknya dan dengan perbuatannya itu Terdakwa melanggar hukum;

Menimbang, bahwa mengenai “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa niat Anak untuk mengambil barang tersebut dikarenakan Ibu Anak yakni Siti Rokhayah yang menyuruh Anak untuk mengambil barang milik Saksi Korban tersebut tanpa seijin Saksi Korban sebagai pemiliknya dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk kepentingan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Anak mengambil barang milik Saksi Korban dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dimana pada kejadian pertama dilakukan dengan cara Anak terlebih dahulu melihat kondisi disekitar counter tersebut dan setelah sepi kemudian Anak berjalan ke samping Counter dan melihat ada tangga yang kemudian Anak gunakan untuk naik ke atap lalu merusak plafon kemudian Anak masuk kedalam counter secara perlahan-lahan, setelah berhasil masuk dalam Counter kemudian Anak mengambil 4 (empat) unit Handphone yang ada didalam rak kaca dan kemudian Anak keluar dari Counter melalui pintu belakang dan kembali ke Pondok SPMAA Turi. Sedangkan pada kejadian kedua dilakukan dengan cara Anak masuk ke dalam Counter melalui pintu belakang yang mana sebelumnya Anak membuka kunci pintu belakang yang terbuat dari kayu, setelah berhasil masuk dalam Counter kemudian secara perlahan-lahan Anak mengambil 1 (satu) unit Handphone, 1 (satu) buah mesin CCTV (VDR) dan sebuah Tas warna coklat yang ada disamping tempat korban tidur, setelah itu Anak keluar dari pintu belakang lalu membuang mesin CCTV (VDR) ke sungai kemudian kembali ke Pondok SPMAA Turi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena perbuatan mengambil Handphone, uang serta mesin CCTV milik Saksi Korban dilakukan dengan cara memanjat dengan menggunakan tangga lalu masuk dengan merusak plafon, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam sidang pemeriksaan perkara Anak tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dan oleh karena Anak tersebut mampu bertanggung jawab, maka Anak tersebut harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena belum berusia 14 (empat belas) tahun maka Anak tersebut hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tindakan yang akan dikenakan kepada Anak tersebut, Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Filosofi dan konsepsi perlindungan anak, khususnya anak pelaku tindak pidana sebagaimana termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini Negara melalui undang-undang memberikan perlindungan secara utuh dan optimal terhadap anak pelaku tindak pidana dengan sebisa mungkin menjauhkan anak dari pemidanaan sebagaimana konsep keadilan retributif dan efek penjeraan menjadi konsep keadilan restoratif dan pembinaan anak, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak termasuk tindak pidana berat dan/atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan yang membahayakan jiwa atau keselamatan orang lain atau masyarakat, yang dalam mengadili perkara Anak, dalam hal tersebut Hakim menerapkan filosofi “menyelamatkan masa depan anak”;
2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak dan masa depan anak, dalam hal ini berkaitan dengan perkembangan fisik, jiwa dan mental anak;
3. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengenaan sanksi bagi Anak pelaku tindak pidana antara lain:
 - 1) Ancaman sanksi dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang terbukti dilakukan oleh Anak;
 - 2) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:
 - Pasal 69 dan Pasal 70 yang merupakan dasar penjatihan sanksi terhadap Anak;
 - Pasal 82 mengenai jenis-jenis sanksi berupa Tindakan terhadap Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tuntutan pidana sebagaimana termuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum, dalam hal ini Penuntut Umum menuntut supaya Anak dijatuhi pidana berupa tindakan pengembalian kepada Wali Anak;

5. Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon supaya Hakim memberikan tindakan pengembalian kepada Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Anak sopan dalam persidangan;
- 2) Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dikemudian hari;
- 3) Anak belum pernah dihukum;

6. Penelitian Kemasyarakatan Nomor : BKA/21/SID/II/2023 tertanggal 28 Februari 2023 atas nama Anak Muhammad Riski Salis Bin Supardi yang dibuat oleh Alfian Syulikh, S.Psi, sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro yang telah dibaca dan disampaikan di dalam sidang yang diperkuat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya agar Anak diberi Perawatan di LPKS dengan pertimbangan:

- 1) ABH baru berusia 13 tahun 7 bulan dan masih berstatus sebagai siswa di MTs Tasisul Taqwa Sukoanyar (saat ini masih Kelas VII) yang mana ABH masih memiliki kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang baik di masa yang akan datang;
- 2) Orangtua ABH tidak mampu mengawasi dan mendidik ABH dengan baik, dan justru memerintahkan ABH untuk melakukan tindak pidana;
- 3) Pemerintah dan masyarakat di tempat tinggal ABH sudah resah dengan perilaku ABH selama ini dan berharap agar ABH dapat ditempatkan di tempat pembinaan yang mampu mendidik ABH agar menjadi pribadi yang lebih baik;

7. Pendapat atau permohonan Wali Anak yang pada pokoknya agar Anak dapat ditempatkan di Pondok Pesantren agar Anak dapat dibina dan dibimbing untuk berperilaku menjadi lebih baik;

8. Keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, antara lain pengaruh-pengaruh luar (faktor eksternal) yang mendorong Anak melakukan tindak pidana atau rentan untuk terlibat suatu tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

- 1) Faktor keadaan orang tua Anak, dimana Bapak Anak mengalami gangguan kejiwaan (ODGJ) dan Ibu Anak yang menyuruh Anak untuk

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pencurian dikarenakan terdesak dengan kebutuhan ekonomi;

2) Faktor sikap mental dan psikologis Anak yang kurang memadai, sehingga Anak memiliki kontrol diri yang belum optimal;

9. Berat atau ringannya perbuatan atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak, antara lain sebagai berikut:

1) Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban;

2) Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya, menyesal dan tidak ingin mengulangi perbuatannya;
- Usia Anak yang relatif masih muda yang juga menjadi tujuan perlindungan hukum;
- Anak belum pernah terlibat melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, Hakim menilai tindakan yang tepat dikenakan kepada Anak adalah tindakan berupa pengembalian kepada Wali Anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 (2) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa ancaman pidana dalam tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Anak memperkenankan Hakim menerapkan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/wali;
2. Bahwa tindakan dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak mengancam keselamatan jiwa masyarakat;
3. Bahwa Usia Anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga tergolong Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun yang hanya dapat dikenai tindakan;
4. Bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana;



5. Bahwa tindakan berupa Perawatan di LPKS hanya menerima Anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun;

6. Bahwa tindakan pengembalian kepada Wali Anak adalah kepentingan terbaik bagi Anak dimana Anak mendapatkan hak-haknya, khususnya hak pengasuhan, perawatan dan kasih sayang dari Wali Anak, jangan sampai sanksi yang dikenakan dapat mengganggu perkembangan Anak dan masa depan Anak, apalagi membuat Anak semakin dekat dengan kejahatan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, Hakim menilai tindakan yang ditentukan terhadap Anak sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan sudah tepat sesuai dengan perbuatan Anak, dan memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan dan asas kepentingan yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti perkara Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO Tipe : CPH2113 IMEI 1 : 86860577041943511 IMEI 2 : 860577041943503 warna Biru, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J7 Frem Tipe SM-G610F/DS IMEI 1 352721/09/284180/3 IMEI 2 352721/09/284180/1 warna krem, 1 (satu) unit HP merk REALME C11 Tipe : RMX3231 IMEI 1 : 864038058900015 IMEI 2 : 864038058900007 warna Biru dan 1 (satu) unit HP merk INFINIX HOT 11 Play Tipe : X688B IMEI 1 : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna Biru, oleh karena terbukti milik Saksi Korban Muhammad Zainal Bin H. Sodikul, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Saksi Korban Muhammad Zainal Bin H. Sodikul;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dikenai tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Muhammad Riski Salis Bin Supardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada Wali (Paman Anak);
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO Tipe : CPH2113 IMEI 1 : 86860577041943511 IMEI 2 : 860577041943503 warna Biru;
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J7 Frem Tipe SM-G610F/DS IMEI 1 352721/09/284180/3 IMEI 2 352721/09/284180/1 warna krem;
 - 1 (satu) unit HP merk REALME C11 Tipe : RMX3231 IMEI 1 : 864038058900015 IMEI 2 : 864038058900007 warna Biru;
 - 1 (satu) unit HP merk INFINIX HOT 11 Play Tipe : X688B IMEI 1 : 358700731079920 IMEI 2 : 358700731079938 warna Biru.Dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Zainal Bin H. Sodikul;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh Satriany Alwi, S.H.,M.H., yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan untuk memeriksa perkara Anak tersebut dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nafi'uddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Diyah Putri Kusuma Whardhani, S.H., Penuntut Umum dan juga dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan, serta Anak yang didampingi oleh Wali Anak dan Penasihat Hukum Anak.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NAFI'UDDIN, S.H.

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H